

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN MUARO JAMBI

Muhammad Hafidhu Abdin¹, Eja Armaz Hardi², Faturahman³

hafidhubdinn@gmail.com¹

Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of management functions in managing zakat in Baznas, Muaro Jambi Regency. Knowing the application of management functions in zakat management at BAZNAS Muaro Jambi Regency and the factors inhibiting and supporting the implementation of management functions in zakat management at BAZNAS Muaro Jambi Regency. The research results obtained revealed that the implementation of management functions in zakat management in BAZNAS Muaro Jambi Regency and the factors inhibiting and supporting the implementation of management functions in zakat management in BAZNAS Muaro Jambi Regency are proven by the results of observations and interviews with researchers at BAZNAS Muaro Jambi Regency, Jenis This research is descriptive qualitative and the data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The informants in this research were the chairman of Baznas, deputy chairman I, deputy chairman II and executive. Meanwhile, data validity techniques include extending researcher participation and triangulation. The results of this research were found to be: 1) Application of Management functions in managing Zakat. a) Planning. b) Implementation c) Monitoring and d) Evaluation. 2) Supporting factors, namely: a) the community's desire to pay zakat is very high c) supporting funds d) cooperation with the government and the reduction of poor people in Muaro Jambi Regency. Meanwhile, the inhibiting factor is a) lack of Human Resources. b) lack of facilities and infrastructure to support BAZNAS activities.

Keywords: Zakat Management, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan Negara. Selain didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi sebagai sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang keseluruhan merupakan kegiatan muamalah. Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah SAW turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki), mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di Baitul Maal yang digunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, Zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang. Zakat memainkan peran penting dalam membentuk aspek fiskal pada struktur perekonomian suatu negara. Dengan berzakat

kita dapat membersihkan harta benda orang lain yang sengaja ataupun tidak sengaja masuk ke dalam harta milik kita. Ketika kita mengumpulkan harta benda, tidak menutup kemungkinan hak orang lain juga bias saja termasuk kedalam harta milik kita yang disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat. Maka dari itu untuk membersihkan harta yang bukan milik kita adalah dengan cara wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ۱۰۳ ﴾ (التوبة/9: 103)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.At-Taubah: 103)

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam, sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat manusia, sehingga terhindar dari sifat kikir, rakus dan gemar menumpuk harta. Melihat pentingnya zakat dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individu. Agar maksud dan tujuan zakat yaitu pemerataan kesejahteraan dapat terwujud, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal ini menjadi dasar berdirinya berbagai lembaga pengelolaan zakat, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Lembaga ini membantu masyarakat dalam menyalurkan zakat yang dikeluarkan, sehingga pendistribusian zakat kepada mustahik bias lebih cepat dibandingkan secara individu.

Pengelolaan zakat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa “dalam rangka pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota.” Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya” Baznas merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Baznas mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang- undangan, namun manfaat yang diberikan Baznas kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” , maka peran Baznas sangat menunjang tugas negara. Baznas berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, yang misi dan fungsinya menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga perizinan pengelolaan zakat nasional. Berdasarkan undang-undang ini, BAZNAS mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga negara yang independen dan non-struktural dan dapat bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan

zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan tanggung jawab.

Baznas Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkup wilayah kabupaten khususnya Muaro Jambi. Adapun program-program dari BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari Muaro Jambi Makmur yang bergerak dalam bidang ekonomi, Muaro Jambi Cerdas bidang pendidikan, Muaro Jambi Sehat dalam 4 bidang kesehatan, Muaro Jambi Taqwa pada bidang dakwah serta Muaro Jambi Peduli bidang kemanusiaan.

Baznas Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta tanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI. No 14 Tahun 2014 dengan kewenangan, diantaranya; (1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat; (2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ; (3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Kabupaten dan LAZ.

Dalam proses penghimpunan dana zakat satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah muzaki, karena merupakan salah satu komponen penting untuk tercapainya cita cita menjadikan zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat. Karena merekalah yang dikenai wajib zakat. Penjelasan sederhana dan mudah tentang kriteria muzaki, harta kekayaan, dan jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, diharapkan akan dapat membantu berbagai pihak yang terkait untuk memahami bahwa muzaki itu bukan hanya petani, peternak, pedagang, pemilik emas dan perak, ataupun seorang pengusaha tambang. Tetapi muzaki itu bisa lebih banyak dan lebih beragam dari itu. Muzaki bisa saja dari pegawai, para professional, pemilik bermacam macam aset yang disewakan, pemilik saham, pengusaha, dan lain sebagainya.

Penetapan muzaki pada Baznas Kabupaten Muaro Jambi telah diatur dalam pasal 15 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah: “(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi”.

Pada pelaksanaan pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Muaro Jambi sangat diperlukan fungsi perencanaan guna menetapkan atkfitas-aktifitas yang relevan untuk mencapai sebuah tujuan. Demikian fungsi dari perorganisasian sangat dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Selain itu, fungsi pengarahan juga diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten Muaro Jambi dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Muaro Jambi. jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya menggunakan

pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan variable yang satu dengan lainnya sebagai Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Muaro Jambi Dan Lokasi Penelitian Ini Adalah Di Di Baznas Muaro Jambi.

Data primer dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil peneliti yang diperoleh dilapangan

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan data/fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam penelitian ini yang akan di analisis adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan cara deduktif. Deduktif adalah suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat umum kemudian dibahas kepada permasalahan yang bersifat khusus. Analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan Verifikasi / penarikan kesimpulan. Untuk menetapkan keterpercayaan data, maka diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat yang professional, akuntabel, mudah dan distribus yang merata bagi Mustahik menjadikan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan, khususnya Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keberadaan BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat saat ini perlu melakukan ekspansi dan pengembangan dalam rangka penguatan dan peningkatan penerimaan zakat hingga level masjid. Hal ini karena masjid merupakan tempat ibadah yang langsung bersentuhan dengan seluruh elemen masyarakat. Maka, sudah selayaknya masjid menjadi agen BAZNAS yang penerima dan penyalurkan zakat akan meningkatkan gairah masyarakat untuk menyalurkan zakat dan pemerataan pendistribusiannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim.

Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi penting dalam kegiatan pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktural organisasi, penghimpun, hingga pendistribusian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut ini perencanaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

1. Pembentukan Struktural

Calon pemimpin atau anggota BAZNAS kabupaten Muara Jambi untuk dapat menjalankan tugas sebagai pengelola zakat dibutuhkan beberapa persyaratan khusus untuk menjadi pengurus BAZNAS, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2011. Pembentukan struktur pada BAZNAS kabupaten Muaro Jambi diatur oleh Undang-undang pedoman tentang pengangkatan serta pemberhentian pimpinan yang kemudian peraturan yang dibuat dibentuklah tim-tim seleksi untuk mengadakan pemilihan pengurusan BAZNAS yang tetap berpedoman pada Undang-undang yang berlaku.

2. Rencana Penghimpunan

Pengumpulan dana zakat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi dilakukan oleh Pimpinan dan Staf BAZNAS, kemudian badan amil zakat nasional membentuk petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), disetiap kantor dinas, masjid, dan mushollah. Badan Amil Zakat Nasional membentuk UPZ ± 200 Unit Pengumpul Zakat yang di bentuk BAZNAS di setiap kecamatan. Kegiatan penghimpunan dana zakat tidak sekedar menghimpun tetapi bagaimana dalam menghimpun dana zakat ini membangun kerjasama dan citra yang baik antara donatur dan penerima zakat, agar saat zakat diserahkan kepada penghimpun dana zakat (BAZNAS) terjadi kepuasan hati antara donatur dan penerima zakat sebelum zakat di distribusikan kepada mustahik.

Keterangan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS kabupaten Muaro Jambi mampu menjadi lembaga yang mengayomi masyarakat dalam kegiatan penghimpunan dana zakat dilihat dari, pencatatan jumlah muzakki, jumlah mustahik, dan jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan setiap tahunnya. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam melakukan setiap kegiatan selalu mengikut sertakan materi yang berhubungan dengan pentingnya berzakat, senantiasa melakukan sosialisasi diberbagai wilayah yang menjadi wewenangnya, serta penyediaan nomor rekening bagi masyarakat yang ingin melakukan penyetoran melalui transaksi bank.

3. Rencana Pendistribusian

Pendistribusian zakat di BAZNAS Muaro Jambi dilakukan dengan menyelaraskan program yang ditetapkan. Badan Amil Zakat Kabupaten Muaro Jambi mengadopsi program BAZNAS Pusat, agar ada keseragaman antara pusat dan daerah. Program yang diberikan oleh BAZNAS pusat kemudian dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan program kerja ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Muaro Jambi sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun penentuan sasaran dan jangka waktu pengerjaan program kerja disesuaikan dengan apa yang telah menjadi program kerja dari BAZNAS kabupaten Muaro Jambi.

b. Pelaksanaan (Actuating)

Dari segi pelaksanaan semua agenda perencanaan di atas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari pencatatan jumlah muzakki, penyebaran materi penting berzakat, sosialisasi, kerjasama dengan mesjid-mesjid sekitar, mengumpulkan zakat secara langsung ke kantor BAZNAS maupun melalui rekening yang telah disediakan oleh Kantor BAZNAS kabupaten Muaro Jambi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

1. Langkah Operasional

Langkah operasional BAZNAS Kab. Muaro Jambi dilakukan oleh satuan audit internal berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, satuan audit internal mempunyai tugas melaksanakan audit keuangan, manajemen, mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Audit Internal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pengelolah BAZNAS terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat infaq dan shodaqah dengan tujuan melihat bagaimana penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Tentang akutansi zakat dan ifaq/shodaqah. Dalam hal ini

adapun langkah operasional BAZNAS kabupaten Muaro Jambi yaitu melakukan sosialisasi kecamatan, kelurahan serta mesjid ini dilakukan untuk bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran muzakki dan kepercayaan muzakki untuk terus membayar zakat. Hal tersebut sesuai dengan visi BAZNAS kabupaten Muaro Jambi, Amanah, transparan, profesional dan unggul di Sulawesi Selatan. BAZNAS kabupaten Muaro Jambi menghimpun dana zakat dan menyalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

2. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kab. Muaro Jambi

Adapun Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dengan berbagai pihak dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat:

- a. Sosialisasi, publikasi, kampanye melalui media massa (cetak dan elektronik), sosialisasi melalui media massa ini biasa sosialisasi dalam bentuk surat kabar, majalah, buku-buku dan lain-lain sebagainya. Sosialisasi ini ditujukan untuk pekerjaan kantor-kantor dimana surat kabar pada setiap kantor hampir setiap jam kerja surat kabar selalu ada pada perkantoran dan memungkinkan sosialisasi ini efektif dilakukan untuk orang-orang perkantoran yang kalangan orang sibuk.
 - b. Internet (website, blog, facebook, twitter, dll), media ini digunakan untuk semua kalangan, perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih.
 - c. membuat internet dikenal hampir semua kalangan baik yang muda maupun yang tua hampir semuanya mengenal yang namanya media internet dan fungsinya lebih luas dari surat kabar yang jangkauannya terbatas, sedangkan internet jangkauannya lebih global.
 - d. brosur-brosur (yang sifatnya praktis yang berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya), dan penyampaian lewat khutbah Jum'at tentang pentingnya zakat.
 - e. Penyuluhan tentang zakat di kantor-kantor dinas dan mengadakan shafari maghrib dan isya (pengajian) di setiap kecamatan.
 - f. Konsultasi, yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan komplain umat.
- c. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan cara atau alat untuk menjamin bahwa rencana telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dilakukan oleh satuan audit Internal dimana ia membentuk kegiatan dan orientasi pengurus unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Tingkat Kab. Muaro Jambi Satuan audit internal ini pengawasannya mengenai sistem audit syariat dan keuangan. Satuan audit internal setiap enam bulan dan akhir tahun wajib melakukan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah dan dans sosial keagamaan kepada BAZNAS provinsi dan kabupaten.

d. Evaluasi (Evaluation)

Adapun bentuk evaluasi BAZNAS kabupaten Muaro Jambi yaitu evaluasi yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau bisa dikatakan setiap 6 bulan yang membahas semua program kerja yang berjalan dan evaluasi terhadap program kerja yang masih belum optimal. Adapun bentuk evaluasi BAZNAS Muaro Jambi.

1. Evaluasi BAZNAS yang Komsumtif

Selain bidang pengumpulan Fokus BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi juga di bidang Pendistribusian sebagaimana yang di sampaikan Bapak Drs. Ishak Junid selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di jalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi melalui program:

Pendayaangunaan zakat secara Komsumtif sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi mustahik dalam jangka pendek. Misalnya pemberian bantuan

sembako agar mereka tidak kelaparan. Bantuan pendidikan agar mereka tetap bersekolah sesuai dengan program kerja BAZNAS. Adapun evaluasinya yaitu selain bantuan secara konsumtif diberikan bantuan yang sifatnya bersifat produktif seperti pada program Muaro Jambi Makmur.

Program ini adalah pendayagunaan dana zakat untuk masyarakat yang memerlukan permodalan tetapi tidak memiliki akses perbankan maupun permodalan lain sehingga sangat sulit untuk berusaha. Sasarannya adalah menciptakan Wirausaha pada usaha berskala kecil (micro) agar diupayakan menjadi muzakki atau munfiq. Bantuan permodalan ini dibedakan menjadi 2 macam yakni bantuan tunai tanpa pengembalian dan pinjaman modal dengan pengembalian tanpa Bunga

2. Evaluasi BAZNAS yang Produktif

Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan mustahiq, jadi pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Adapun bentuk evaluasinya yaitu pengembalian modal usaha oleh mustahik lebih pada upaya pembelajaran sebagai strategi agar mustahik bekerja dengan skillnya sehingga usahanya berhasil dari zakat produktif tersebut.

Dengan pengembalian dana yang diberikan BAZNAS Muaro Jambi dampak akan lebih kepada jangka panjang dan dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu dari disyaratkan dana zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, yang dulunya seorang mutahik bisa menjadi muzakki.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Fungsi Manajemen

BAZNAS merupakan lembaga pengumpulan dan penyaluran dana zakat untuk dalam rangka mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup para mustahik. BAZNAS Muaro Jambi melakukan pemberdayaan masyarakat tetapi tidak membuat masyarakat bergantung pada program dana bantuan BAZNAS, karena BAZNAS melakukan pemberdayaan berupa bantuan dana untuk usaha bersama yang tujuan akhirnya memandirikan masyarakat miskin, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan secara berkelanjutan. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Untuk mewujudkan usaha BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Muaro Jambi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor Pendukung

1. Respon Masyarakat Sangat Tinggi Dalam Berzakat

Respon dan partisipasi masyarakat Muaro Jambi dalam berzakat sangatlah tinggi. Salah satu respon masyarakat Muaro Jambi adalah dengan membayar zakat tepat pada waktunya, kesadaran masyarakat untuk berzakat merupakan faktor pendukung tersebut dan membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pengelolaan secara tepat, dan pendistribusian zakat secara efektif dan efisien dan BAZNAS dapat untuk membantu mustahik mendapatkan bantuan dana dan lain-lain.

2. Dana yang Memadai

Untuk melakukan kegiatan operasional diperlukan dana yang memadai. Dana BAZNAS untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan dana untuk bantuan masyarakat miskin cukup memadai. Dana memadai BAZNAS dapat dilihat dari daftar penghimpunan zakat maal dan dan zakat fitrah mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Dana yang dikumpul BAZNAS dikelola dan disalurkan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Muaro Jambi .

3. Kerjasama dengan Pemerintah

Lintas sektor yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menjadikan berbagai lembaga ikut terlibat, misalnya pelaksanaan sosialisasi dengan menjadikan aparat pemerintah ikut terlibat didalamnya sebagai narasumber. Dan ini merupakan tambahan poin untuk BAZNAS untuk melakukan pemberdayaan karena melibatkan sektor pemerintahan dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan ilmu bagaimana pengubah taraf hidup dan mengalami peningkatan dibidang ekonomi khususnya.

4. Keinginan Masyarakat Untuk Berubah

Keadaan yang terbatas tidak menyurutkan semangat perubahan yang dimiliki golongan mustahik yang mendapatkan bantuan pemberdayaan, bahkan semangat masyarakat untuk belajar sangatlah besar. Adanya keinginan besar menggambarkan begitu besarnya semangat perubahan yang dimiliki oleh masyarakat yang harus dimanfaatkan oleh BAZNAS, terlebih lagi komunikasi yang intensif dengan masyarakat harus dibangun agar apa yang diinginkan masyarakat dapat dipahami sehingga program pemberdayaan masyarakat miskin dapat diterima oleh warga. Salah satu faktor pendukung keberhasilan BAZNAS dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin yakni:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin miskin di Muaro Jambi.
- b. Meningkatnya upaya masyarakat dalam peningkatan pendapatan ekonomi.
- c. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok semakin kuatnya.
- d. Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana bantuan

Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana bantuan merupakan faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi karena dana yang dikembalikan dapat dikelola dan diberikan kepada yang lain sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha.

Jadi tidak ada pengawasan khusus terhadap dana yang diberikan kepada mustahik karena tingkat kesadaran mustahik yang diberikan dana bantuan sangat tinggi. Faktor pendukung ini sangat berpengaruh terhadap pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi mustahik Kab. Muaro Jambi.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengembangan masyarakat terutama dalam proses pemberdayaan. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi masih sangat minim dalam ketersediaan sumber daya manusia. Sedangkan dalam melakukan program pemberdayaan adalah bagian yang sangat penting. Dalam Program pemberdayaan ini melibatkan berbagai pihak dalam hal pendistribusiannya dimulai dari BAZNAS yang merancang programnya, kemudian disampaikan kepada aparat pemerintah dari Camat, Lurah, RT, tetapi masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk memberikan bimbingan serta pelatihan pemberdayaan dalam program BAZNAS masih kurang dan itu belum dapat melahirkan masyarakat yang berdaya.

Selain itu pelatihan yang diprogramkan oleh BAZNAS sangat sulit karena kurangnya SDM dan masyarakat yang diberdayakan belum ada pelatihan khusus hanya sebatas dana yang diberikan sebagai modal untuk melakukan sebuah usaha, misalnya menjahit dan berkembang biakan hewan ternak itik.

2. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana

Minimnya fasilitas sarana dan prasana yang belum memadai merupakan salah satu faktor penghambat BAZNAS dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Salah satu hambatan yang dialami baznas ialah sarana dan prasarana, Sarana dan prasana yang lengkap dapat membantu kelancaran aktivitas optimalisasi pengumpulan zakat baik itu untuk lembaga BAZNAS maupun terhadap seluruh pengurus BAZNAS.

Jangkauan wilayah yang cukup luas serta letak wilayah yang tersebut saling berjauhan, tentu membutuhkan sarana transportasi yang baik dalam mendistribusikan zakat. Mengingat pendistribusian zakat yang dilakukan langsung diberikan kepada mustahik di alamat mustahiq serta dalam prosesnya BAZNAS Muaro Jambi juga melakukan kunjungan dalam melakukan verifikasi data calon mustahiq zakat. Dengan minimnya transportasi yang dimiliki oleh BAZNAS Muaro Jambi tentu menjadi suatu kendala tersendiri bagi BAZNAS Muaro Jambi dalam mendistribusikan zakat di wilayahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan fungsi manajemen dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yaitu menggunakan beberapa fungsi manajemen BAZNAS meliputi, Perencanaan (planning) yang seperti pembentukan struktur BAZNAS, rencana penghimpunan, dan rencana pendistribusian, pengorganisasian (organizing) yang meliputi pembagian struktur ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III, dan wakil ketua IV, dan satuan audit internal, pergerakan (actuating) meliputi, langkah operasional dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain dan mesjid, pengawasan (controlling) berupa laporan pertanggung jawaban, evaluasi (evaluation) dilakukan setiap 6 bulan sekali. Adapun hasil dari penerapan fungsi manajemen yaitu peningkatan jumlah zakat setiap tahunnya.
2. Adapun faktor pendukung BAZNAS yaitu respon masyarakat sangat tinggi dalam berzakat, kerjasama pemerintah, keinginan masyarakat miskin untuk berubah, kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana bantuan. Sedangkan faktor penghambat yaitu, minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya fasilitas, Hasil BAZNAS ada dua yakni mendatangi langsung mustahiq yang mendapat bantuan kemudian memerikan pelatihan dalam mengembangkan usahanya. BAZNAS juga melakukan beberapa kegiatan yang mengarah pada program pemberdayaan yakni, bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi.

Saran

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Menghimbau pada pengurus BAZNAS, dan tokoh-tokoh yang bersangkutan agar kiranya senantiasanya memperhatikan dan mempertahankan program yang telah dicapai dan sukses agar kiranya bisa tercipta masyarakat yang sejahtera. Dan juga menghimbau kepada para pengurus BAZNAS agar kiranya tetap menjalankan pemberdayaan masyarakat sesuai syariat Islam.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau strategi atau teknik yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan zakat produktif di lembaga-lembaga lain selain di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Darmawan Basri, Munawwarah dan Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Operasional Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Makassar", Jurnal ElIqtishaduna, Vol 4 No. 1 Oktober 2022.
- Al-dina Putra, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada Mustahik BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)", Journal of Islamic Economic and Finance, Vol. 3, No. 1, 2022,

- Dirjen, Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, (2012), Manajemen Pengelolaan Zakat, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fauzia, Monica. "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di Kabupaten Muaro Jambi". Skripsi Ilmu Syariah UIN STS JAMBI, 2021.
- Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 3 (2020).
- Idris, Isran dan Taufik Yahya. "Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi", Jurnal Selat Vol 6, No 1, Tahun 2018.
- Januardi. "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia". Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam No. 1, Vol.1. 2018
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013).
- Muaro Jambi. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah. Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 201.